

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan organ negara di daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, BPBD dibentuk ditingkat Provinsi dan kabupaten/ kota. BPBD berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dipimpin pejabat setingkat eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) untuk mengeksekusi kebijakan tersebut di lapangan. Pembentukan BPBD dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB merupakan lembaga pemerintah Nondapartemen setingkat Menteri yang berfungsi sebagai perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pefungsi dengan bertindak cepat serta efektif dan efesien serta sebagai pengoordinasi pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Heryati, 2020).

Sementara itu, BPBD merupakan struktur BNPB yang ditempatkan didaerah. BPBD memiliki kedudukan meliputi penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah, pemetaan kawasan rawan bencana, pengawasan penggunaan anggaran bantuan, hingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007). Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pembagian tanggung jawab dan wewenang ini diatur secara eksplisit dalam Bab III Undang-Undang, yang memisahkan antara kewenangan Pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007).

Secara kelembagaan, undang-undang ini memerintahkan pembentukan dua jenis badan: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. BNPB berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri, sedangkan BPBD dibentuk oleh masing-masing kepala daerah melalui koordinasi dengan BNPB. Adapun kewenangan BNPB, BPBD provinsi dan BPBD daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Kewenangan ditingkat Pusat (BNPB)

Wewenang Pemerintah Pusat dalam penanggulangan bencana mencakup: penetapan kebijakan penanggulangan bencana nasional, penyusunan perencanaan pembangunan yang memuat unsur kebijakan kebencanaan, penetapan status dan tingkatan bencana nasional maupun daerah, penentuan kebijakan kerja sama internasional dalam penanggulangan bencana, perumusan kebijakan tentang teknologi berisiko bencana, serta pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan berskala nasional (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007).

Secara kelembagaan, BNPB memiliki tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap seluruh usaha penanggulangan bencana (pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi), menetapkan standardisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden, mempertanggungjawabkan anggaran APBN dan bantuan nasional/internasional, serta menyusun pedoman pembentukan BPBD di daerah (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007).

Fungsi utama BNPB adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif, dan efisien, serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan

penanggulangan bencana secara nasional, terpadu, dan menyeluruh termasuk mengoordinasikan instansi/lembaga terkait (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian PU, Polri, Basarnas) (No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

## 2. Kewenangan di Tingkat Provinsi (BPBD Provinsi)

Wewenang pemerintah daerah termasuk provinsi meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, penyusunan perencanaan pembangunan berunsur kebencanaan, pelaksanaan kerja sama penanggulangan bencana antarprovinsi/kabupaten, pengaturan penggunaan teknologi berisiko bencana di wilayahnya, serta pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan berskala provinsi (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007).

Tugas BPBD Provinsi antara lain menetapkan pedoman penanggulangan bencana selaras kebijakan BNPB dan pemerintah daerah, menyusun peta rawan bencana provinsi, menyusun prosedur tetap penanganan bencana, melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah provinsinya, serta melaporkan pelaksanaannya kepada gubernur. Pada saat status darurat bencana skala provinsi ditetapkan, penetapan tersebut menjadi kewenangan gubernur, dan BPBD Provinsi turut memperoleh kemudahan akses yang sama seperti BNPB (pengerahan SDM, logistik, peralatan, dsb.) untuk wilayah kerjanya (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007).

## 3. Kewenangan di Tingkat Kabupaten/Kota (BPBD Kabupaten/Kota)

BPBD Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota (setingkat eselon IIa), dan secara fungsional memiliki kewenangan serta struktur tugas yang paralel dengan BPBD Provinsi, namun cakupannya terbatas pada wilayah

kabupaten/kota masing-masing. BPBD Kabupaten/Kota menjalankan fungsi perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah serta pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana dan menyeluruh di wilayah kabupaten/kota, dengan tugas operasional yang bersifat paling teknis dan langsung bersentuhan dengan masyarakat terdampak mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007).

Selain itu, Penetapan status darurat bencana skala kabupaten/kota menjadi kewenangan bupati/walikota, dan pada tingkat inilah BPBD kabupaten/kota biasanya menjadi ujung tombak pelaksanaan lapangan (evakuasi, dapur umum, pos pengungsian, penyaluran bantuan) sekaligus berkoordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB apabila skala bencana melampaui kapasitas daerah (UU No. 24 Tahun 2007, Pasal 51 ayat (2), Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD)

Dengan demikian, efektivitas penanggulangan bencana banjir di suatu wilayah sangat bergantung pada sejauh mana BPBD mampu mengoptimalkan fungsi koordinasi dan kewenangan komandonya tersebut hingga ke unit administratif terendah (Heryati, 2020). Berdasarkan studi yang pernah dilakukan sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana bersifat persial tanpa adanya mitigasi prabencana yang terstruktur, sehingga gagal menekankan angka korban, serta memicu pembengkakan biaya pemulihan infrastruktur yang tidak sedikit (Suhardjo, 2011).

Selain itu, sebelum di Undangkanya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 lembaga penanggulaan bencana bersifat *ad hoc* dan sangat terbatas. Persoalan inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk membentuk kerangka hukum yang lebih komprehensif, yang tidak hanya

berfokus pada penanganan saat tanggap darurat, melainkan juga mencakup tahap prabencana dan pascabencana secara terpadu, sebagaimana kemudian dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, kehadiran BPBD yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dari segi kedudukan maupun kewenangannya memperlihatkan adanya pembaruan hukum terhadap penanggulangan bencana dan respon terhadap sistem kelembagaan penanggulangan bencana yang bersifat *ad hoc* dan dibentuk karena merespon bencana dan melakukan penanggulangan bencana.

Selain itu, penanggulangan bencana di Indonesia sendiri telah diatur berjenjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, hingga berbagai peraturan teknis turunannya, termasuk Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana yang disusun dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2008 (BNPB, 2009) (Suhardjo, 2011).

Selain itu, yang dimaksud dengan penanggungan bencana adalah bukan sekadar reaksi terhadap kejadian yang sudah terjadi, melainkan sebuah sistem manajemen yang harus mengantisipasi ketidakpastian tersebut. Penanggulangan bencana secara lebih operasional, meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan ke dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, hingga persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Sementara itu, pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, yang disebabkan

oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1). Dari definisi umum inilah, Undang-Undang kemudian merinci bencana ke dalam tiga kategori yang saling berkaitan namun memiliki karakteristik penyebab yang berbeda, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial, sekaligus menjadi dasar bagi pembagian pola penanganan dan lembaga yang berwenang menanganinya (BPHN, t.t.).

pertama, bencana alam, didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 1 angka 2). Berbeda dari dua kategori lainnya, bencana alam bersumber murni dari proses alam itu sendiri, tanpa keterlibatan langsung kegagalan sistem buatan manusia maupun konflik sosial, sehingga penanganannya lebih menekankan pada aspek mitigasi fisik dan kesiapsiagaan lingkungan. Dalam konteks inilah, data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa banjir dan tanah longsor merupakan bencana alam dengan frekuensi kejadian paling tinggi di Indonesia, sebagai akibat kondisi geografis, curah hujan tinggi, serta rendahnya daya dukung lingkungan di banyak wilayah, jauh melebihi frekuensi gempa bumi maupun tsunami yang meskipun berdampak besar namun jarang terjadi (Amri dkk., 2016).

kategori kedua, yaitu bencana non-alam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3), adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa nonalam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 1 angka (3). Bencana jenis ini umumnya lahir dari kegagalan sistem yang dibangun manusia sendiri atau munculnya penyakit menular berskala luas, seperti kebakaran akibat kegagalan instalasi listrik, kecelakaan industri, maupun

pandemi, sehingga penanganannya menuntut keterlibatan sektor teknis dan kesehatan secara lebih intensif. ketiga, bencana sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (4), adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang ditimbulkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 1 angka 4). Karena sumber penyebabnya berasal dari tindakan manusia secara sengaja, penanganan bencana sosial pun memerlukan pendekatan keamanan yang berbeda dari dua kategori sebelumnya.

Ketiga pengelompokan tersebut pada akhirnya menjadi satu kerangka tanggung jawab yang sama, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Bab III, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, yang menyebutkan bahwa keduanya menjadi penyelenggara penanggulangan bencana dengan cakupan tanggung jawab meliputi pengurangan risiko bencana, perlindungan masyarakat, serta pemulihan kondisi dari dampak bencana. Oleh karena itu, Untuk mengoperasionalkan tanggung jawab tersebut di lapangan, Pasal 18 dan Pasal 19 kemudian mengamanatkan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota( Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007).

Sementara itu, kewenangan BPBD paling menonjol pada penanggulangan bencana, penanganan bencana alam, khususnya banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan/lahan, mengingat frekuensi kejadiannya yang tinggi serta sifatnya yang membutuhkan respons cepat dan kesiapsiagaan teknis di lapangan (BPBD Kota Bontang, t.t.).

Indonesia merupakan salah satu wilayah di dunia yang paling sering dilanda bencana banjir, sebagai akibat dari kondisi geografis dan iklim tropisnya yang memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun, ditambah dengan banyaknya daerah aliran sungai (DAS) yang melintasi kawasan permukiman padat penduduk. Kondisi ini diperparah oleh degradasi

lingkungan di kawasan hulu, alih fungsi lahan, yang secara langsung meningkatkan risiko banjir maupun banjir bandang di berbagai daerah setiap musim penghujan tiba (Musfida dkk., 2021)

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tergolong rentan terhadap bencana banjir, mengingat topografinya yang diapit oleh jajaran perbukitan Bukit Barisan dan garis pantai yang panjang di sepanjang pesisir barat Sumatera, sehingga wilayah ini rawan mengalami luapan sungai maupun aliran deras dari kawasan hulu menuju kawasan permukiman di dataran rendah. Fenomena ini terus berulang dalam tiga tahun terakhir, mulai dari banjir besar yang melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Maret 2024, disusul rangkaian banjir dan longsor di berbagai kecamatan pada Desember 2024, hingga bencana hidrometeorologi besar pada akhir November 2025 yang berdampak luas di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat (Zulsfi dkk., 2021).

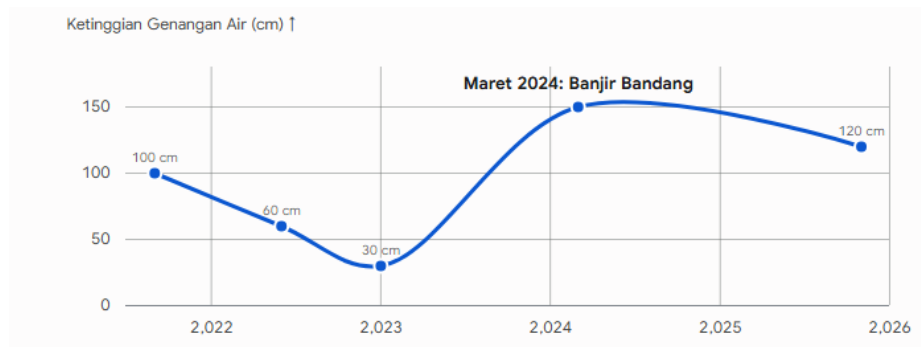
Kabupaten Pesisir Selatan sendiri menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan banjir tertinggi di Sumatera Barat, karena hampir seluruh kecamatannya dilintasi sungai-sungai besar yang bermuara langsung ke pesisir pantai. Salah satu wilayah yang paling sering terdampak adalah Kecamatan IV Jurai, khususnya kawasan yang dilintasi Sungai Batang Lumbo, yang menurut Camat IV Jurai kondisinya sudah kritis sehingga tidak mampu lagi menampung debit air ketika curah hujan tinggi, akibatnya sungai ini kerap meluap dan mengancam hampir seluruh nagari di kawasan Lumbo hampir setiap musim hujan. Selain itu, Nagari Lumbo, yang berada dalam wilayah Kecamatan IV Jurai, tercatat berulang kali menjadi korban langganan banjir dalam beberapa tahun terakhir (Musfida dkk., 2021).

Oleh karena itu, Salah satu wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi dan sangat menarik untuk dikaji secara mendalam terkait efektivitas penanggulangan bencana adalah Kenagarian

Lumpo. Karakteristik tipologi bencana di wilayah ini bersifat kronis dan berulang, di mana luapan Batang Lumpo akibat tingginya curah hujan secara berkala memicu banjir tahunan dengan tinggi genangan mencapai 0,5 hingga 1,5 meter (Kusumasari, 2014). Berdasarkan data taktis yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, intensitas banjir ini secara konsisten menimbulkan dampak sosio-ekonomi yang masif, seperti adanya ratusan rumah warga yang terdampak dan mengalami kerusakan, adanya kerusakan akses infrastruktur jalan dan jembatan, hingga merendam puluhan hektar lahan pertanian warga yang berujung pada gagal panen (*puso*) (Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] Kabupaten Pesisir Selatan, 2024). Fenomena bencana yang terus berulang ini memicu sebuah pertanyaan mengenai mengapa implikasi destruktif bencana banjir di tingkat lokal masih belum dapat diredam secara signifikan, padahal negara telah memiliki instrumen regulasi yang ketat dan sistematis melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2007).

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang peneliti lakukan dengan Wali Nagari Lumpo, ditemukan fakta empiris di lapangan bahwa bencana banjir masih menjadi ancaman yang terjadi secara berulang dan melanda kawasan tersebut setiap tahunnya. Otoritas Nagari Lumpo menyatakan bahwa intensitas luapan air Sungai Batang Lumpo tidak menunjukkan tren penurunan signifikan, melainkan terus berulang dan kerap merendam pemukiman warga di titik-titik rawan. Berdasarkan data bencana yang dihimpun dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, karakteristik banjir di kawasan Lumpo menunjukkan tren sebagai berikut:

1. Grafik Ketinggian Genangan Air (2021–2025)



### Pusat Pengendalian Operasi

Selain itu, ketinggian genangan air dan fluktuasi jumlah Korban yang terdampak sepanjang periode 2021 hingga 2025, terlihat adanya dampak bencana banjir yang kian mengkhawatirkan di Nagari Lumbo. Puncaknya terjadi pada banjir bandang Maret 2024 dan November 2025 yang menembus level kritis hingga merendam ratusan rumah warga. Secara teoretis, peningkatan tren kerugian eksternal ini menjadi indikator kuat adanya disfungsi sistemik dalam tata pembagian tanggung jawab (*division of responsibility*) dan porsi tugas kedinasan yang belum proporsional antar-level pemerintahan (Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. (2025)

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai Efektivitas Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di nagari di tingkat nagari menjadi sangat krusial dan relevan untuk diteliti lebih lanjut dalam skripsi ini. Mengingat pentingnya strategis dalam tata kelola bencana ditingkat lokal, maka perlu kajian mendalam mengenai hambatan, kapasitas, dan efektivitas peran yang dijalankan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti problematika tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Nagari (Studi di Nagari Lumbo Kabupaten Pesisir Selatan)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Nagari (Studi di Nagari Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan)?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di nagari ?
2. Bagaimana Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di nagari?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di nagari.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di nagari.

## **1.5 Signifikan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, maka dapat diketahui beberapa hal yang signifikan sebagai berikut:

1. Sosial

Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah rawan banjir, khususnya di tingkat nagari.

2. Kepentingan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi pemerintahan negeri dalam merumuskan serta memperbaiki kebijakan dan program pengendalian banjir di nagari. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan konkret dalam pengambilan keputusan, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penguatan peran pemerintah negari dan masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir yang lebih efektif.

### 3. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum dan administrasi pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum penanggulangan bencana dan peran pemerintah daerah. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji pengendalian banjir di tingkat lokal, serta memperkaya literatur mengenai Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Nagari.

## 1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaann dan peniruan karya ilmiah yang menulis buat maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penulis sebelumnya yaitu:

Pertama, yaitu skripsi Candrika Pratisara Hadi yang berjudul *"Implementasi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Dalam Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor oleh BPBD Kabupaten Purworejo"* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023). Skripsi ini membahas implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor oleh BPBD Kabupaten Purworejo melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yang berjudul "Efektivitas Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Nagari (Studi di Nagari Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan)” terletak pada subjek institusi yang diteliti, yaitu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta sama-sama mengkaji penanggulangan bencana banjir berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007. Adapun perbedaannya terletak pada fokus pendekatan dan ruang lingkup wilayah, di mana penelitian tersebut menganalisis aspek implementasi kebijakan secara makro di tingkat kabupaten untuk dua jenis bencana, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus mengukur tingkat efektivitas organisasi BPBD secara spesifik pada penanganan banjir di wilayah satuan pemerintahan lokal terkecil, yaitu tingkat Nagari Lumpo.

Kedua, yaitu skripsi Toga Ariansyah Siregar yang berjudul *“Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir BPBD di Kecamatan Batang Lubu Sutam”* (Universitas Negeri Padang, 2023). Penelitian ini membahas efektivitas implementasi kebijakan mitigasi pra-bencana oleh pemerintah daerah dan hambatan koordinasi yang terjadi dengan aparat di tingkat desa. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada penggunaan variabel "efektivitas" untuk mengukur kinerja BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di tingkat wilayah lokal. Adapun perbedaannya terletak pada batasan tahapan bencana dan struktur pemerintahan, di mana penelitian terdahulu hanya membatasi analisisnya pada tahap pra-bencana (mitigasi) di tingkat kecamatan, sedangkan penelitian penulis menilai efektivitas BPBD secara menyeluruh (pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana) dengan lokus spesifik pada tata hubungan kerja di level Pemerintahan Nagari Lumpo.

Ketiga, yaitu skripsi dari Z. Arifin dan S. Salman yang berjudul *“Efektivitas Penanggulangan Bencana Banjir oleh Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat dan Pusat Pengendali Operasi BPBD Kabupaten Sinjai”* (Universitas Muhammadiyah Sinjai, 2022). Skripsi ini mengkaji secara mendalam aspek operasional tanggap darurat (response time) dan penyusunan dokumen

kontingensi bencana banjir oleh instansi teknis kedaruratan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menguji efektivitas penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh lembaga internal BPBD. Perbedaannya terletak pada fokus unit analisis; penelitian tersebut lebih menekankan efektivitas internal dari Satgas TRC dan Pusdalops BPBD, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada efektivitas eksternal BPBD dalam menjangkau, mengkoordinasikan, dan merealisasikan program penanggulangan banjir bagi masyarakat dan kelembagaan otonom di Nagari Lumpo.

Keempat, yaitu skripsi dari Resti Amelia yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Berbasis Komunitas oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Kawasan Aliran Sungai Batang Arau)"* (Universitas Andalas, 2024). Skripsi ini mengkaji secara mendalam aspek otonomi keuangan desa, pelibatan masyarakat lokal (Community-Based Disaster Risk Management), serta peran pamong desa dalam menerjemahkan instruksi kebencanaan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menempatkan institusi pemerintahan tingkat terbawah (Desa/Nagari) sebagai ujung tombak penanganan bencana luapan sungai. Perbedaannya terletak pada karakteristik wilayah dan kerangka institusional; penelitian tersebut mengambil lokus wilayah perkotaan (Kota Padang) dengan unit desa/kelurahan, sementara penelitian penulis mengambil lokus wilayah pedesaan di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Pemerintah Nagari Lumpo.

Kelima Ketiga, yaitu skripsi dari Fadel Muhammad yang berjudul *"Koordinasi Lintas Sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Pesisir Selatan"* (Universitas Eka Sakti, 2022). Skripsi ini mengkaji secara mendalam aspek hubungan antar-lembaga, komunikasi horizontal, serta hambatan egosektoral yang terjadi antar-dinas teknis saat status darurat diberlakukan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama

mengamati dinamika kerja kelembagaan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam menangani luapan air sungai. Perbedaannya terletak pada fokus variabel analisis; penelitian tersebut menitikberatkan pada kelancaran jalur birokrasi dan koordinasi horizontal instansi tingkat atas, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada efektivitas vertikal dan eksekusi hasil akhir dari koordinasi tersebut dalam mengintegrasikan program penanggulangan bersama Pemerintah Nagari.

## **1.7 Landasan Teori**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pengertian dan makna judul ini dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta agar tidak terjadikesalahan dalam memahami topik pembahasan dari penelitian. Landasan teori yang digunakan untuk memberikan dasar konseptual dan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

### **1.7.1 Teori Efektivitas Hukum**

Teori efektivitas hukum pada dasarnya merupakan suatu konsep analitis di dalam sosiologi hukum yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dipatuhi oleh masyarakat dan berhasil mencapai tujuan-tujuan normatif yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Di dalam kajian hukum empiris, efektivitas hukum berfokus pada kemampuan nyata dari hukum tersebut untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memaksa perilaku manusia agar bertindak selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ali, 2015).

Menurut Soekanto (2019), efektif atau tidaknya penegakan dan penerapan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh lima faktor interdependen yang saling memengaruhi, yakni faktor hukumnya sendiri yang harus memenuhi syarat kepastian hukum, faktor penegak hukum yang menitikberatkan pada mentalitas serta integritas aparat pelaksana, faktor sarana dan fasilitas penunjang yang mencakup ketersediaan infrastruktur dan anggaran, faktor masyarakat yang berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum warga, serta faktor kebudayaan

yang menghendaki agar hukum negara tidak berbenturan dengan sistem nilai atau adat istiadat yang telah mengakar di wilayah setempat. Melalui kelima faktor tersebut, teori ini menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya digantungkan pada kualitas naskah peraturannya semata, melainkan juga pada kesiapan seluruh elemen penegakan hukum dalam menghadapi realitas sosial di lapangan (Soekanto, 2019).

#### 1.7.2. Teori Kewenangan

Teori negara hukum merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa seluruh tindakan kekuasaan negara harus bersandar pada landasan hukum yang sah dan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak dasar warga negara. Dalam sistem ini hukum ditempatkan sebagai batas tertinggi yang membatasi tindakan penguasa agar tidak melampaui kewenangannya, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Konsep negara hukum modern menuntut adanya pembagian kekuasaan yang jelas dan jaminan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan publik yang diambil oleh otoritas pemerintah (Assidiqie, 2024: 112).

Dalam perspektif administratif setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk di tingkat negara wajib merujuk pada asas legalitas (*witmategheid van bestUndang-undangr*). Apabila pemerintahan memiliki mandat untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANGno. 24 tahun 2007 maka pengabdian terhadap kewajiban tersebut baik berupa tindakan aktif maupun pembiaran administrasi merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip negara hukum. Kepatuhan terhadap aturan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi harus mampu memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak bencana (Marzuki, 2021: 88)

## 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut *Creswell*, metode penelitian menjelaskan pendekatan penelitian, desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan (*Creswell*, 2014). Dalam penelitian ini, metode penelitian ini disusun untuk memahami secara mendalam mengenai

### 1.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam, khususnya bagaimana Efektivitas Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Nagari.

### 1.1.2 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Bahan hukum primer Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Soerjono Soekanto (2006) menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga memiliki tingkat keaslian dan relevansi yang tinggi dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait penanggulangan banjir di nagari Lumpo

#### 2. Data sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur relevan. Data tersebut mencakup kajian hukum

berupa buku, jurnal akademik, dan publikasi ilmiah yang membahas efektivitas kewenangan BPBD, penanggulangan bencana banjir dan penanggulangan banjir di nagari Lumpo. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan peraturan perundangundangan, khususnya Undang – Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

### 1.1.3 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in – depth interview*) kepada informan yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Menurut Creswell, wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman partisipan terhadap suatu fenomena (Creswell, 2014). Adapun informan yang ada dalam penelitian penulis terdiri dari BPBD, Kabupaten Pesisir Selatan Wali Nagari Lumpo, serta masyarakat Nagari Lumpo

#### 2. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif atau dengan cara mengamati langsung situasi lapangan, metode ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana Efektivitas BPBD dalam penanggulangan banjir di Nagari Lumpo.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri informasi historis, metode ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam penelitian kualitatif, karena penggalian data melalui dokumen menjadi pelengkap bagi proses penelitian kualitatif (Gunawan 2016, 177) Adapun dalam penelitian ini penulis lakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan yang didapatkan ketika penelitian dilakukan, seperti foto/gambar dari data yang berkaitan dengan pembahasan

penelitian yang sedang diteliti, juga termasuk foto/gambar selama mengumpulkan data pada saat penelitian.

#### 1.1.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan diskusi dengan masyarakat nagari Lumpo, Wali Nagari Lumpo dan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dengan peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis melalui perbandingan antara temuan empiris lapangan dengan regulasi hukum yang berlaku.

